



PUTUSAN

Nomor 0123/Pdt.G/2018/PA.Rh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Wakadia RT.3. RW.2, Kecamatan Watopute, Kabupaten Muna sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Wakadia RT.3. RW.2, Kecamatan Watopute, Kabupaten Muna, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Maret 2018 telah mengajukan permohonan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha, dengan Nomor 0123/Pdt.G/2018/PA.Rh, tanggal 21 Maret 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14-02-2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Watopute sebagaimana bukti berupa Buku Nomor, 25/06/III/2006 tertanggal 14-02-2006;

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 0123/Pdt.G/2018/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan selanjutnya tinggal di Malaysia sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan yang bernama Anak, umur 11 tahun, yang saat ini diasuh oleh Penggugat.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak konflik antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Tergugat telah melakukan perselingkuhan dan melangsungkan pernikahan dengan perempuan lain;
 - b. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir maupun batin.
 - c. Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan tergugat terjadi pada tahun 2011 yang disebabkan oleh perselingkuhan yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang/tempat tinggal sampai sekarang. Dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
6. Bahwa selama Penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2011 belum pernah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Raha, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor 0123/Pdt.G/2018/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 0123/Pdt.G/2018/PA Rh yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 25/06/III/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Watopute, Kabupaten Muna bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di nagzelen kantor Pos dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Raha dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode bukti P. paraf dan tanggal;

B. Saksi:

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor 0123/Pdt.G/2018/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi 1, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Desa Wakadia Barat, Kecamatan Watopute, Kabupaten Muna di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai anak kandung sedangkan Tergugat sebagai menantu;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi selama kurang lebih 3 tahun kemudian pindah kekediaman sendiri sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi sejak Tahun 2011 Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi hanya sekali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sekaligus pengadayaan Tergugat kepada Penggugat selebihnya tergugat mendengar cerita Penggugat;
 - Bahwa yang menjadi penyebab permasalahan Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat bahkan Tergugat telah menikah dengan wanita lain
 - Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Tahun 2011 ;
 - Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
 - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah belum pernah diupayakan damai;
2. Saksi 2, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Desa Wakadia Barat. Kecamatan Watopute, Kabbupaten Muna di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor 0123/Pdt.G/2018/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai sepupu dua kali sedangkan Tergugat sebagai ipar;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah kekediaman sendiri sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak Tahun 2011 Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah dua kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan satu kali melihat Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat suka minum minuman keras hingga mabuk dan Tergugat telah menikah dengan wanita lain;
- Bahwa saksi melihat langsung Tergugat menikah siri dengan wanita lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Tahun 2011 sampai sekarang ;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah belum pernah diupayakan damai;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor 0123/Pdt.G/2018/PA.Rh



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 0123/Pdt.G/2018/PA Rh yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Penggugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P. serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegele, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah fakta

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor 0123/Pdt.G/2018/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 14 Februari 2006;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya hidup dan telah dikaruniai satu orang anak;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan sejak Tahun 2011;
4. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat suka minum minuman keras hingga mabuk dan Tergugat telah menikah dengan wanita lain;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Tahun 2011;
6. Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan sekarang tidak ada yang mengetahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor 0123/Pdt.G/2018/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai satu orang anak;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Tahun 2011 sampai sekarang;
5. Bahwa didalam persidangan Penggugat tidak pernah memperlihatkan tanda-tanda akan kembali rukun bersama dengan Tergugat melainkan tetap meminta agar Penggugat diceraikan dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana tercantum dalam kitab Ghoyah al Marom halaman 162 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

قَبْرُومِدَعْدَتْشَااِذَا تَجَوَزَ اِهْجُوزًا قُلْتُ مِلْءِ يَضَاقِلًا تَقْلَطُ

Artinya: “Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka hakim dapat menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak satu bain shugra”;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan kepada Penggugat adalah talak satu bain sughra yaitu talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun iddah dan yang terjadi qabla al dukhul sebagaimana yang termuat dalam Pasal 119 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor 0123/Pdt.G/2018/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara vesrtek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rajab1439 Hijriah, oleh kami Drs. Mustafa, M.H sebagai Ketua Majelis, Muhammad Arif, S,HI dan H. Anwar, Lc masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rajab1439 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Abdul Haq, S. Ag, M.H sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Arif, S,HI

Drs. Mustafa, M.H

Hakim Anggota,

H. Anwar, Lc

Panitera Pengganti,

H. Abdul Haq, S. Ag, M.H

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor 0123/Pdt.G/2018/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	425.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	516.000,00

(lima ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 putusan Nomor 0123/Pdt.G/2018/PA.Rh